



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN ALIAS WAWAN**
Tempat Lahir : Lampung
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 01 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jeruk 8 No.12, RT.003 RW.001, Desa Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (Sesuai KTP), Alamat Sementara di Jalan Pulau Moyo Gang Subak Sari Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan yang bernama I Wayan Suardika, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 09 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Als. Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gunawan Als. Wawan dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A".
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545.

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selember STNK atas nama pemilik I

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa
Paksebali Dawan Klungkung.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN ALIAS WAWAN** bersama - sama dengan Saksi **BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 wita, terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar kos milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdapat pesan masuk ke kontak whatsapp milik terdakwa dari kontak whatsapp bernama TT M KONAKS (DPO) yang berisi **"mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450"** kemudian pada saat itu juga terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN yang berada di samping terdakwa dengan mengatakan **"ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan, supaya kita gunakan bareng bareng"** lalu Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN menyanggupi dengan menjawab **"ia mas saya transfer uang saya ke rekening mas, setelah itu baru mas transfer ke rekening TT M KONAKS"**

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab **“uang saya 150.000 dan uang kamu 300.000”**, sehingga terdakwa bersama Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN **sepakat untuk patungan** membeli sabu dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah uang dari Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada TT M KONAKS (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328 melalui rekening terdakwa, dengan tujuan untuk **membeli** sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian terdakwa mengirimkan bukti tranfer tersebut melalui pesan whatsapp kepada TT M KONAKS (DPO), dan TT M KONAKS (DPO) menjawab **“Ok siap om”**.

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wita belum ada kabar dari TT M KONAKS (DPO) terkait sabu yang terdakwa pesan sehingga Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN pulang meninggalkan kos terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS (DPO) bahwa bahan sabu yang terdakwa pesan ada di sekitar Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS (DPO) terdakwa memberitahukan kepada Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN melalui pesan whatsapp bahwa bahan sabu yang dipesan berada di daerah Gianyar. Sekira pukul 20.25 wita TT M KONAKS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp berisikan peta dan foto lokasi bahan sabu yaitu berada di bawah pecahan genteng di Depan Rumah Kosong di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang didalam foto tersebut berisi tanda panah sebagai petunjuk posisi bahan sabu tersebut berada, kemudian terdakwa menjawab **“Siap da tau mas”** lalu TT M KONAKS (DPO) menjawab **“pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng, info aja ya om nanti klo bingung”**.

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa **bersama - sama** dengan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN berangkat dari Denpasar menuju ke Gianyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Biru dengan No.Pol. DK 5438 ML milik terdakwa dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu yang terdakwa beli dari TT M KONAKS (DPO) sesuai dengan peta map serta foto dan petunjuk yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TT M KONAKS (DPO). Dan setelah sampai didekat lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO) yaitu di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.45 terdakwa terlebih dahulu diberhentikan oleh Petugas Satu Anggota Polres Gianyar. Setelah dilakukan interogasi oleh Petugas didapatkan hasil keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO), sehingga petugas bersama dengan terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN menuju ke lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO). Dan dari hasil pengeledahan tempat serta pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukkan dalam plastik bening yang berada di bawah genteng depan rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selamber STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebeli Dawan Klungkung milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik Saksi BUDI KURNIAWAN, dan pada saat pengeledahan disaksikan oleh Saksi SUHARTONO dan Saksi I WAYAN BRENA.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukkan dalam plastik bening, telah dilakukan penimbangan oleh A.A. GEDE OKA BANDUNG, S.H. bersama I MADE SULENDRA, S.H., berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 menunjukkan berat **0.56 (nol koma lima enam) gram bruto** dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat **0.17 (nol koma tujuh belas) gram** sehingga beratnya menjadi **0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto** diberi kode "A"

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6575/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah **benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **6576/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**.

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN ALIAS WAWAN** bersama - sama dengan Saksi **BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya - setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 wita, terdakwa dan Saksi **BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar kos milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdapat pesan masuk ke kontak whatsapp milik terdakwa dari kontak whatsapp bernama TT M KONAKS (DPO), kemudian pada saat itu juga terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi **BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN** yang berada di samping terdakwa dengan maksud untuk mengajak bersama – sama patungan membeli sabu. Dan kemudian Saksi **BUDI KURNIAWAN ALIAS**

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN menyanggupi tawaran dari terdakwa tersebut dan mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah uang dari Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada TT M KONAKS (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328 melalui rekening terdakwa, dengan tujuan untuk **membeli** sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian terdakwa mengirimkan bukti tranfer tersebut melalui pesan whatsapp kepada TT M KONAKS (DPO).

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wita belum ada kabar dari TT M KONAKS (DPO) terkait sabu yang terdakwa pesan sehingga Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN pulang meninggalkan kos terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS (DPO) bahwa bahan sabu yang terdakwa pesan ada di sekitar Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS (DPO) terdakwa memberitahukan kepada Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN melalui pesan whatsapp bahwa bahan sabu yang dipesan berada di daerah Gianyar. Sekira pukul 20.25 wita TT M KONAKS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp berisikan peta dan foto lokasi bahan sabu yaitu berada di bawah pecahan genteng di depan Rumah Kosong di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang didalam foto tersebut berisi tanda panah sebagai petunjuk posisi bahan sabu tersebut berada, kemudian terdakwa menjawab **"Siap da tau mas"** lalu TT M KONAKS (DPO) menjawab **"pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng, info aja ya om nanti klo bingung"**.

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa **bersama - sama** dengan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN berangkat dari Denpasar menuju ke Gianyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Biru dengan No.Pol. DK 5438 ML milik terdakwa dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu yang terdakwa beli dari TT M KONAKS (DPO) sesuai dengan peta map serta foto dan petunjuk yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TT M KONAKS (DPO). Dan setelah sampai didekat lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO) yaitu di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira pukul 21.45 terdakwa terlebih dahulu diberhentikan oleh Petugas Satu Anggota Polres Gianyar. Setelah dilakukan interogasi oleh Petugas didapatkan hasil keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO), sehingga petugas bersama

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN menuju ke lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO). Dan dari hasil pengeledahan tempat serta pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukkan dalam plastik bening yang berada di bawah genteng depan rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembor STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik Saksi BUDI KURNIAWAN, dan pada saat pengeledahan disaksikan oleh Saksi SUHARTONO dan Saksi I WAYAN BRENA.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukkan dalam plastik bening, telah dilakukan penimbangan oleh oleh A.A. GEDE OKA BANDUNG, S.H. bersama I MADE SULENDRA, S.H., berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 menunjukkan berat **0.56 (nol koma lima enam) gram bruto** dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat **0.17 (nol koma tujuh belas) gram** sehingga beratnya menjadi **0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto** diberi kode "A"

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6575/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah **benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **6576/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk **percobaan atau permufakatan jahat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi dan teman-teman telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di bertempat di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, IADA BAGUS DIBYA KONTA , AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan di pimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menemukan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembor STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebali Dawan Klungkung milik GUNAWAN yang digunaka untuk mengambil tempelan sabu bersama dengan BUDI KURNIAWAN di bawah genteng depan rumah kosong di jalan Bay Pass ida bagus mantara banjar ranggan desa ketewel Kecamatan sukawati Kab Gianyar 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik BUDI KURNIAWAN yang digunakan untuk komunikasi dengan GUNAWAN dan mengirimkan uang kepada gunawan untuk membeli sabu pada saat penggeledahan disaksikan oleh SUHARTONO dan I WAYAN BRENA;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan , desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut milik GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN patungan berdua yang dipesan melalui TT M KONAKS dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di trafer TT M KONAKS mengirimkan peta atau gambar melalui tempelan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN , bahwa GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak dapat

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa dapat saksi ceritakan, sebelumnya petugas mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba sehingga menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar rangkan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, saksi bersama-sama dengan dengan APTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, IADA BAGUS DIBYA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, , BRIPKA DEWA MADE SAPUTRA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan di pimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari yang hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 wita datang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor mio sol dari arah denpasar dengan klagat yang mencurigakan yang berboncengan turun dari atas motor yang dikendarai sedangkan yang mengendarai motor hendak menjalankan motor menuju Rumah Kosong dan petugas langsung memberhentikan dan menyuruh untuk turun dari kendaraan sepeda motor dan saksi mengatakan mengatakan "" buat apa kamu malam malam kesini " kamu mencuri ya " kemudian di jawab saya mengambil bahan sabu " kemudian saksi mengabil HP GUNAWAN als WAWAN dan HP milik BUDI KURNIAWAN dilakukan pemeriksaan dan terdapat cetingan atau sms terkait bahan sabu kemudian saksi jawab " ini apa " kemudian dijawab " saya datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS, kemudian dan saksi menayakan " dimana bahan sabu " dan dijawab "saya belum ngambil " sehingga saksi dan teman teman menyuruh GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan amapi lokasi yang dikeriman oleh TT M KONAKS terdapat bahan sabu tersebut sehingga GUNAWAN mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdra TT M KONAKS tersebut dan disaksiakn oleh masyaraat umun sebanyak 2 orang yang bernama SUHARTONO dan I

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN BRENA setelah itu kedua yaitu GUNAWAN dan BUDI KURNIAWAN diajak dan diamankan dipolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyitaan terhadap barang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukkan dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selembarnya STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksewali Dawan Klungkung Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga sabu dilakukan penyisihan serta serta melakukan pemeriksaan urine kedua terdakwa demi kepentingan pemeriksaan dilabfor Polda Bali;

- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak antara penggeledahan dengan tempat tempelan sabu ditemukan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan sesuai dengan pengakuan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN datang ke jalan Ida Bagus Mantra dari Denpasar tersebut dengan tujuan mengambil tempelan sabu yang dipesan atau dibeli dari TT M KONAKS sesuai dengan alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika saksi beserta teman-teman saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN mengaku bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita sementara berada di kamar kos bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS "mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450" pada saat itu juga GUNAWAN als WAWAN sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping "ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN als WAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening GUNAWAN als WAWAN dan GUNAWAN als WAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN als WAWAN

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sabu pada saat itu juga TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 21.00 Wita GUNAWAN als WAWAN berangkat dari denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN als WAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS;

- Bahwa berdasarkan penjelasan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan bahwa terkait pembelian shabu seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa sudah melakukan pembayaran kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 dan pembelian sabu tersebut patungan yaitu dari uang GUNAWAN als WAWAN sebesar Rp 150.000 dan uang BUDI KURNIAWAN als IWAN sebesar Rp 300.000;

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menjelaskan bahwa ia membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama TT M KONAKS, petugas sempat menanyakan keberadaan dari TT M KONAKS kepada PUTU ARI ADI, dari penjelasan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN bahwa TT M KONAKS tersebut berada di wilayah denpasar namun GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak tahu dimana tempatnya tersebut dan mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari TT M KONAKS tersebut, dari penjelasan tersebut petugas belum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait seseorang yang bernama TT M KONAKS karena minim identitas, selain itu petugas juga telah mencoba menghubungi nomor telfon dari TT M KONAKS yang berada di 1 (satu) unit Handphone GUNAWAN als WAWAN tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif, dari hal tersebut petugas belum dapat melakukan penangkapan kepada seseorang yang bernama TT M KONAKS;

- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN;

- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap BUDI KURNIAWAN als IWAN

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN dalam keadaan sepi, pada malam hari, serta penerangan cukup cerah karena sinaran lampu;

- Bahwa pada saat ditangkap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak melakukan perlawanan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi dan teman-teman telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menangkap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di bertempat di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menemukan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selember STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebalı Dawan Klungkung milik

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yang digunakan untuk mengambil tempelan sabu bersama dengan BUDI KURNIAWAN di bawah genteng depan rumah kosong di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab Gianyar 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik BUDI KURNIAWAN yang digunakan untuk komunikasi dengan GUNAWAN dan mengirimkan uang kepada Gunawan untuk membeli sabu pada saat penggeledahan disaksikan oleh SUHARTONO dan I WAYAN BRENA;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan , desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut milik GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN patungan berdua yang dipesan melalui TT M KONAKS dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di trafer TT M KONAKS mengirimkan peta atau gambar melalui tempelan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN , bahwa GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa dapat saksi ceritakan, sebelumnya petugas mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba sehingga menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar rangkan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar , saksi bersama-sama dengan dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, IADA BAGUS DIBYA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, , BRIPKA DEWA MADE SAPUTRA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan di pimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA melakukan penyelidikan,

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari yang hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 wita datang 2 orang dengan menggunakan seperda motor mio sol dari arah denpasar dengan klagat yang mencurigakan yang berboncengan turun dari atas motor yang dikendarai sedangkan yang mengendarai motor hendak menjalankan motor menuju Rumah Kosong dan petugas langsung memberhentikan dan menyuruh untuk turun dari kendaraan sepeda motor dan saksi mengatakan mengatakan “ buat apa kamu malam malam kesini “ kamu mencuri ya “ kemudian di jawab saya mengambil bahan sabu “ kemudian saksi mengabil HP GUNAWAN als WAWAN dan HP milik BUDI KURNIAWAN dilakukan pemeriksaan dan terdapat cetingan atau sms terkait bahan sabu kemudian Saksi jawab “ ini apa “ kemudian dijawab “ saya datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS , kemudian dan saksi menayakan “ dimana bahan sabu “ dan dijawab “ saya belum ngambil “ sehingga saksi dan teman teman menyuruh GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan amapi lokasi yang dikeriman oleh TT M KONAKS terdapat bahan sabu tersebut sehingga GUNAWAN mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdra TT M KONAKS tersebut dan disaksiakn oleh masyaraat umun sebanyak 2 orang yang bernama SUHARTONO dan I WAYAN BRENA setelah itu kedua yaitu GUNAWAN dan BUDI KURNIAWAN diajak dan diamankan dipolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyitaan terhadap barang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening , 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung Kemudian terhadap barang bukti 1

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga sabhu dilakukan penyisihan serta serta melakukan pemeriksaan urine kedua terdakwa demi kepentingan pemeriksaan dilabfor Polda Bali;

- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak antara penggeledahan dengan tempat tempelan sabu ditemukan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan sesuai dengan pengakuan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN datang ke jalan Ida Bagus Mantra dari Denpasar tersebut dengan tujuan mengambil tempelan sabu yang dipesan atau dibeli dari TT M KONAKS sesuai dengan alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS;

- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika saksi beserta teman-teman saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN mengaku bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita sementara berada di kamar kos bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS “ mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450” pada saat itu juga GUNAWAN als WAWAN sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN als WAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening GUNAWAN als WAWAN dan GUNAWAN als WAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN als WAWAN untuk pembelian sabu pada saat itu juga TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 21.00 Wita GUNAWAN als WAWAN berangkat dari denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN als WAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS;

- Bahwa berdasarkan penjelasan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan bahwa terkait pembelian shabu seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah bahwa sudah melakukan pembayaran kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 dan pembelian sabu tersebut patungan yaitu dari uang GUNAWAN als

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN sebesar Rp 150.000 dan uang BUDI KURNIAWAN als IWAN sebesar Rp 300.000

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menjelaskan bahwa ia membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama TT M KONAKS, petugas sempat menanyakan keberadaan dari TT M KONAKS kepada PUTU ARI ADI, dari penjelasan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN bahwa TT M KONAKS tersebut berada di wilayah Denpasar namun GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak tahu dimana tempatnya tersebut dan mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari TT M KONAKS tersebut, dari penjelasan tersebut petugas belum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait seseorang yang bernama TT M KONAKS karena minim identitas, selain itu petugas juga telah mencoba menghubungi nomor telfon dari TT M KONAKS yang berada di 1(satu) unit Handphone GUNAWAN als WAWAN tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif, dari hal tersebut petugas belum dapat melakukan penangkapan kepada seseorang yang bernama TT M KONAKS;

- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN;

- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap BUDI KURNIAWAN als IWAN;

- Bahwa Situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN dalam keadaan sepi, pada malam hari, serta penerangan cukup cerah karena sinaran lampu;

- Bahwa pada saat ditangkap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak melakukan perlawanan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUHARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti hubungan adanya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena membawa Narkotika jenis Shabu;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 wita bertempat di bertempat di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama bapak WAYAN BRENA;
- Bahwa saksi lihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menemukan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembor STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung milik GUNAWAN yang digunaka untuk mengambil tempelan sabu bersama dengan BUDI KURNIAWAN di bawah genteng depan rumah kosong di jalan Bay Pass ida bagus mantra banjar rangkan desa ketewel Kecamatan sukawati Kab Gianyar 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik BUDI KURNIAWAN yang digunakan untuk komunikasi dengan GUNAWAN dan mengirimkan uang kepada gunawan untuk membeli sabu pada saat penggeledahan disaksikan oleh I WAYAN BRENA dan saksi sendiri;
- Bahwa adapun bentuk Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut yaitu berbentuk kristal berwarna bening, serta menurut pengakuan dari GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu,

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilkannya oleh GUNAWAN als WAWAN mupun BUDI KURNIAWAN als IWAN;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 wita bertempat di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Rangkan, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dimana saksi sedang berada di warung dekat sekitar jalan Ida Bagus mantra yang dekat lokasi penangkapan kemudian datang seseorang yang mengaku anggota narkoba polres Gianyar meminta kesedian saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kasus Narkotika yang berlokasi di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar rangkan Ketewel setelah itu saksi menuju tempat yang disampaikan oleh petugas saksi melihat sekitar 6 (enam) orang petugas di tempat tersebut kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang mengaku bernama GUNAWAN als WAWAN mupun BUDI KURNIAWAN als IWAN depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan sampai lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS terdapat bahan sabu tersebut sehingga GUNAWAN mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdra TT M KONAKS dan saksi menyaksikan pengeledahan tersebut setelah itu kedua yaitu GUNAWAN dan BUDI KURNIAWAN diajak dan diamankan dipolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyitaan terhadap barang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening , 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebal Dawan Klungkung Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) paket di duga sabhu dilakukan penyisihan serta serta melakukan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine kedua terdakwa demi kepentingan pemeriksaan dilabor Polda Bali;

- Bahwa orang yang bernama GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak dapat menunjukkan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut yang dibawa olehnya, dan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menjawab bahwa shabu yang diambilnya tersebut di gunakan untuk dirinya sendiri dan membeli dengan cara patungan yaitu bersama sama;
- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN als WAWAN;
- Bahwa benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap BUDI KURNIAWAN als IWAN;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa situasi TKP di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar cukup sepi, cuaca cerah, pada malam hari dan ada penerangan lampu cukup terang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa karena saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas bersama GUNAWAN untuk mengambil sabu di daerah Gianyar Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa saksi kenal GUNAWAN alias WAWAN yaitu tinggal di jalan pulau moyo Denpasar dan saksi sering bersama dengan GUNAWAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga saksi hanya hubungan teman dengan GUNAWAN;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bersama dengan GUNAWAN di tangkap dan di geledah terkait pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 wita bertempat di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 5 (Lima) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi bersama teman saksi GUNAWAN alias WAWAN di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Petugas menemukan, 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selebar STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung milik GUNAWAN yang digunakan untuk mengambil bahan sabhu di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan , desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya dibawah tumpukan genteng dan yang meyakinkan penggeledaan tersebut ada 2 orang umum yang sudah menyebutkan namanya namun saksi lupa namanya pada saat pemeriksaan, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 , milik saksi serta 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening berada di tumpukan genteng di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya di bawah tumpukan genteng bekas tersebut sabu milik saksi dan teman saksi bernama GUNAWAN alias WAWAN yang kami beli dari seseorang laki laki yang tersimpan di dalam kontak Whatsapp GUNAWAN alias WAWAN

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama TT M KONAKS seharga Rp 450.000, 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, milik GUNAWAN alias WAWAN yang gunakan untuk komunikasi dengan TT M KONAKS terkait narkoba jenis sabu yang saksi ambil didepan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung. milik GUNAWAN alias WAWAN dipergunakan untuk mengambil bahan sabhu di depan ruma kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan , desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar bersama dengan teman saksi yang bernama GUNAWAN alias WAWAN , 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 milik saksi yang dipakai untuk komunikasi dengan GUNAWAN alias WAWAN terkait bahan sabu yang di beli dari TT M KONAKS yang diambil di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya di bawah tumpukan genteng bekas tersebut sabu milik saksi dan teman saksi bernama GUNAWAN alias WAWAN yang kami beli dari seseorang laki laki yang tersimpan di dalam kontak Whatsapp GUNAWAN alias WAWAN dengan nama TT M KONAKS seharga Rp 450.000 tepatnya di bawah tumpukan genteng yaitu berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita saksi sementara berada di kamar kos milik GUNAWAN alias WAWAN bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp GUNAWAN alias WAWAN dari TT M KONAKS “mas ini saya ganti ada barang dengan harga 450” pada saat itu juga GUNAWAN alias WAWAN sampaikan kepada saksi yang berada di samping GUNAWAN alias WAWAN “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga saksi menyanggupi dan langsung

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada GUNAWAN aliasWAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang masuk GUNAWAN aliasWAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN aliasWAWAN untuk pembelian sabu yang kami pesan dari TT M KONAKS dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdr TT M KONAKS terkait sabu yg kami pesan sehingga saksi pulang meninggalkan kos GUNAWAN aliasWAWAN di jalan pulau moyo Denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita saksi mendapat kabar dari GUNAWAN ALIAS WAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan saksi menolak karena jauh dan sdr gunawan menyarankan untuk dirinya bersama temanya dengan tambahan uang rp 100.000 namun saksi tidak mau dan akhirnya saksi bersedia menemani karena merasa bahan tersebut milik berdua sehingga GUNAWAN mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp saksi namun saksi sudah hapus dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi menunggu jemputan dari sdr GUNAWAN sehingga saksi bersama gunawan menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN aliasWAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang kami beli dari TT M KONAKS sesuai dengan maaf serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rumah kosong kemudian GUNAWAN aliasWAWAN berhenti kemudian saksi turun dari motor dan GUNAWAN aliasWAWAN hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut kami diberhentikan oleh salah satu anggota polres gianyar “berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup GUNAWAN aliasWAWAN langsung menjawab “saya mengambil bahan sabu” sehingga anggota polres gianyar mengabil HP GUNAWAN aliasWAWAN dan HP milik saksi dan melakukan pemeriksaan HP milik GUNAWAN alias WAWAN dan pada saat itu GUNAWAN alias WAWAN menjelaskan “saya mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS, kemudian anggota menayakan “dimana bahan sabu” dan GUNAWAN aliasWAWAN jawab “saksi belum ngambil” kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik GUNAWAN aliasWAWAN namun tidak menemukan bahan sabu” dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “dimana bahan sabu yang kamu pesan” dan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN alias WAWAN jawab “saya belum ngambil “ sehingga saksi bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan kami disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah, dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdr TT M KONAKS tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahan berupa sabhu tersebut dibayar dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui tranfer dana ke nomor rekening 081236668328 sesuai dengan petunjuk TT M KONAKS, dan dapat saksi jelaskan uang tersebut saksi patungan dengan GUNAWAN alias WAWAN yaitu Rp 300.000 dari uang saksi dan Rp 150.000 dari uang GUNAWAN alias WAWAN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di bawah pecahan genteng di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar rencana saksi gunakan bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi sudah pernah memesan bahan sabhu dari TT M KONAKS sekitar 2 (dua) kali memesan melalui TT M KONAKS yaitu pertama pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan harga Rp 450.000 dan bahan saksi terima di bawah pohon di sekitar Denpasar saksi sudah lupa tempatnya dan yang ke dua saksi memesan dengan harga Rp 400.000 yang saksi ambil di sekitar bundaran simpang 6 Denpasar dan dapat saksi jelaskan bahan sabu yang saksi pesan tersebut saksi patungan dengan GUNAWAN alias WAWAN dan setelah bahan sabu saksi terima saksi gunakan bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal TT M KONAKS saksi hanya diajak oleh GUNAWAN alias WAWAN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan komunikasi dengan TT M KONAKS yaitu GUNAWAN Alias wawan yaitu berawal pada hari

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita saksi sementara berada di kamar kos milik GUNAWAN aliasWAWAN bersama dengan GUNAWAN aliasWAWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp GUNAWAN aliasWAWAN dari TT M KONAKS “ mas ini saksi ganti ada barang dengan harga 450” pada saat itu juga GUNAWAN aliasWAWAN sampaikan kepada saksi yang berada di samping GUNAWAN aliasWAWAN “ ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga saksi menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN aliasWAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang masuk GUNAWAN aliasWAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN aliasWAWAN untuk pembelian sabu yang kami pesan dari TT M KONAKS dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdr TT M KONAKS terkait sabu yg kami pesan sehingga saksi pulang meninggalkan kos GUNAWAN aliasWAWAN di jalan pulau moyo denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita saksi mendapat kabar dari GUNAWAN ALIAS WAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan saksi menolak karena jauh dan sdr gunawan menyarankan untuk dirinya bersama temanya dengan tambahan uang Rp 100.000 namun saksi tidak mau dan akhirnya saksi bersedia menemani karena merasa bahan tersebut milik berdua sehingga GUNAWAN mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp saksi namun saksi sudah hapus dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi menunggu jemputan dari sdr GUNAWAN sehingga saksi bersama gunawan menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN aliasWAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang kami beli dari TT M KONAKS sesuai dengan maap serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rumah kosong kemudian GUNAWAN aliasWAWAN berhenti kemudian saksi turun dari motor dan GUNAWAN aliasWAWAN hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut kami diberhentikan oleh salah satu anggota polres gianyar “ berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup GUNAWAN aliasWAWAN langsung menjawab “ saya mengambil bahan sabu “ sehingga anggota polres gianyar mengabil HP GUNAWAN aliasWAWAN dan HP milik saksi dan melakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik GUNAWAN alias WAWAN dan pada saat itu GUNAWAN alias WAWAN menjelaskan “ saya mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS , kemudian anggota menanyakan “ dimana bahan sabu “ dan GUNAWAN alias WAWAN jawab “ saya belum ngambil “ kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik GUNAWAN alias WAWAN namun tidak menemukan bahan sabu “ dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “ dimana bahan sabu yang kamu pesan “ dan GUNAWAN alias WAWAN jawab “ saya belum ngambil “ sehingga saksi bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan kami disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdr TT M KONAKS tersebut dan setelah itu saksi ditangkap dan dibawa ke polres Gianyar bersama dengan GUNAWAN als WAWAN;

- Bahwa pada berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita saksi sementara berada di kamar kos milik GUNAWAN alias WAWAN bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp GUNAWAN alias WAWAN dari TT M KONAKS “ mas ini saya ganti ada barang dengan harga 450” pada saat itu juga GUNAWAN alias WAWAN sampaikan kepada saksi yang berada di samping GUNAWAN alias WAWAN “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga saksi menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN alias WAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang masuk GUNAWAN alias WAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN alias WAWAN untuk pembelian sabu yang kami pesan dari TT M KONAKS dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdr TT M KONAKS terkait sabu yg kami pesan sehingga saksi pulang meninggalkan kos GUNAWAN alias WAWAN di jalan pulau moyo denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita saksi mendapat kabar dari GUNAWAN ALIAS WAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan saksi menolak karena jauh dan sdr gunawan menyarankan untuk dirinya bersama temanya dengan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang Rp 100.000 namun saksi tidak mau dan akhirnya saksi bersedia menemani karena merasa bahan tersebut milik berdua sehingga GUNAWAN mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp saksi namun saksi sudah hapus dan sekitar pukul 21.00 Wita saksi menunggu jemputan dari sdr GUNAWAN sehingga saksi bersama gunawan menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN aliasWAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang kami beli dari TT M KONAKS sesuai dengan maaf serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rumah kosong kemudian GUNAWAN aliasWAWAN berhenti kemudian saksi turun dari motor dan GUNAWAN aliasWAWAN hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut kami diberhentikan oleh salah satu anggota polres gianyar “berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup GUNAWAN aliasWAWAN langsung menjawab “saya mengambil bahan sabu” sehingga anggota polres gianyar mengambil HP GUNAWAN aliasWAWAN dan HP milik saksi dan melakukan pemeriksaan HP milik GUNAWAN aliasWAWAN dan pada saat itu GUNAWAN aliasWAWAN menjelaskan “saya mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS”, kemudian anggota menanyakan “dimana bahan sabu” dan GUNAWAN aliasWAWAN jawab “saya belum ngambil” kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik GUNAWAN aliasWAWAN namun tidak menemukan bahan sabu” dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “dimana bahan sabu yang kamu pesan” dan GUNAWAN aliasWAWAN jawab “saya belum ngambil” sehingga saksi bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan kami disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah, dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdr TT M KONAKS tersebut dan disaksiakan oleh masyarakat umum sebanyak 2 orang yang saksi tidak tahu namanya setelah itu saksi diajak dan diamankan dipolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyitaan terhadap barang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening , 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) paket di duga sabhu dilakukan penyisihan serta saksi disuruh untuk melakukan pemeriksaan urine demi kepentingan pemeriksaan dilabfor Polda Bali;

- Bahwa Saksi mengenal narkotika jenis shabu semenjak tanggal 12 Agustus 2023 dan saksi sudah 3 kali memesan paket sabhu dengan seseorang yang bernama TT M KONAKS;
- Bahwa yang mendorong saksi menggunakan shabu karena tertarik dengan ajakan dan pingin coba coba;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menggunakan sabhu yaitu dengan cara butiran sbahu di bakar menggunakan korek api di bagian pipa kaca setelah asap masuk di botol kemudian di isap melalaui pipet panjang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 saksi bersama dengan GUNAWAN als WAWAN sementara duduk di kos milik GUNAWAN als WAWAN dan pada saat itu GUNAWAN als WAWAN ditawarkan sabu oleh TTM KONAKS " mas ini saksi ganti ada barang dengan harga 450" pada saat itu juga GUNAWAN als WAWAN sampaikan kepada saksi yang berada di samping GUNAWAN als WAWAN " ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga saksi menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN als WAWAN melalui rekening BCA 4921282766 milik GUNAWAN als WAWAN sebesar Rp 300.000 setelah uang dari saksi masuk ke rekening GUNAWAN als WAWAN dan langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN als WAWAN untuk pembelian sabu yang kami pesan dari TT M KONAKS dan GUNAWAN als WAWAN mengirimkan bukti tranfer kepada TT M KONAKS karena tidak ada kabar sehingga saksi pulang dari kos milik GUNAWAN als WAWAN dan sekira

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita GUNAWAN als WAWAN mendapat kabar dari TT M KONAKS bahwa bahan yang kami pesan ada di daerah gianyar yaitu di sekitar jalan Ida bagus mantra setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS sehingga GUNAWAN als WAWAN menyampaikan kepada saksi melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan dijawab oleh saksi " gianyar tu jauh banget , 2 jaman dan GUNAWAN als WAWAN jawab " Cuma 20 menitan kemudian GUNAWAN als WAWAN mengirimkan lokasi map dan gambar tepat akan ditempel sabu tersebut kepada saksi sehingga saksi sepakat untuk mengambil bahan sabu di daerah Gianyar jam 9 malam lewat;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian di cukup sepi, malam hari dan cuaca cerah, dan penerangan cukup terang;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa tujuan dan niat saksi datang ke jalan Ida Bagus Mantra yaitu tepatnya saksi dilakukan pemeriksaan yaitu untuk mengambil barang berupa tempelan sabhu yang berada di bawah genteng dibungkus dengan tisu putih;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menyanggupi permintaan GUNAWAN Alias WAWAN untuk membeli sabu secara patungan yaitu " pada saat saksi berada di kamar kos GUNAWAN di sekitar jalan pulau moyo Denpasar dini hari sdr GUNAWAN Alias WAWAN Menawarkan "ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan, supaya kita gunakan bareng bareng" kemudian saksi menjawab " ia mas saksi tranfer uang saksi ke rekening mas , setelah itu baru mas tranfer ke rekening TT M Konaks " dan dijawab oleh GUNAWAN " uang saksi 150.000 dan uang kamu 300.000 " sehingga pada saat itu sdr GUNAWAN bersama saksi sepakat untuk patungan membeli sabu dari TT M KONAKS yaitu dengan barang 0.4 dengan harga Rp 450.000 sehingga saksi mengimkan uang kepada GUNAWAN aliasWAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang masuk ke rekening GUNAWAN aliasWAWAN dan sdr GUNAWAN aliasWAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 melalui rekening DANA 081236668328 dari rekening GUNAWAN aliasWAWAN, karena lama menunggu jawaban dari TT M KONAKS tentang konfirmasi bahan sabu yang saksi pesan bersama GUNAWAN Alias WAWAN tidak ada kejelasan sehingga saksi pulang meninggalkan kos milik GUNAWAN alias WAWAN kemudian saksi pulang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kos GUNAWAN Alias WAWAN dan menuju kos milik saksi dan sekitar pukul 17.00 Wita saksi mendapat kabar dari GUNAWAN Alias WAWAN bahwa sabu yang dipesan atau dibeli dari TT M KONAKS sabu tersebut berada di daerah Gianyar yaitu tepatnya di bawah genteng depan rumah kosong di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Gianyar dan sdra GUNAWAN alias WAWAN meminta kepada saksi untuk mengambil bahan sabu tersebut di gianyar bersama sama dengan saksi dan saksi sempat menyampaikan kepada GUNAWAN lokasinya gianyar terlalu jauh, bagaimana klo ita upah orang untuk mengambil dengan Rp 100.000 dan sdra GUNAWAN Alias WAWAN menyampaikan tidak terlalu jauh hanya 30 menit dari Denpasar karena saksi takut barangnya tidak dapat dan uang yang sudah dikirimkan tersebut hilang sehingga saksi dan GUNAWAN alias WAWAN sepakat untuk mengambil bahan sabu tersebut di daerah gianyar dangn menggunakan sepeda motor milik GUNAWAN Alias WAWAN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa bahan sabu yang dibeli dari TTM KONAKS tersebut berada di daerah Gianyar yaitu tempatnya di bawah genteng depan rumah kosong di jalan bay pas ida bagus mantra gianyar dikarenakan sdra GUNAWAN Alias WAWAN sempat mengirim Foto lokasi tersimpannya bahan sabu tersebut ke nomor Wa milik saksi namun sudah terhapus di HP milik saksi sehingga saksi mengetahui tempat disimpannya barang sabu tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bersama dengan GUNAWAN alias WAWAN menuju ke jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Gianyar tersebut dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menggunakan narkoba jenis sabu terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 23.40 Wita bersama sama dengan bersama dengan GUNAWAN Alias WAWAN di kos milik GUNAWAN Alias WAWAN di jalan Pulau Moyo dan barang sabu tersebut saksi dapatkan dari TTM KONAKS melalui GUNAWAN Alias WAWAN dengan harga Rp 600.000 yang yang ditempelkan di jalan Teuku Umar Denpasar;

- Bahwa Saksi mengetahui cara menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan karena terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas karena membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.45 wita bertempat di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 5 (Lima) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama BUDI KURNIAWAN Als IWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa bersama teman terdakwa yaitu BUDI KURNIAWAN Als IWAN di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening , 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembat STNK

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung yang terdakwa gunakan untuk mengambil bahan sabhu di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya dibawah tumpukan genteng dan yang meyakinkan penggeledaan tersebut ada 2 orang umum yang suda menyebutkan namanya namun terdakwa lupa namanya pada saat pemeriksaan;

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya di bawah tumpukan genteng bekas tersebut sabu milik terdakwa dan teman terdakwa bernama BUDI KURNIAWAN als IWAN yang kami beli dari seseorang laki laki yang tersimpan di dalam kontak Whatsapp TT M KONAKS seharga Rp 450.000, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan TT M KONAKS terkait narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil didepan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selebar STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung. milik terdakwa yang untuk dipergunakan untuk mengambil bahan sabhu di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar bersama dengan teman terdakwa yang bernama BUDI KURNIAWAN als IWAN, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630 milik BUDI KURNIAWAN als IWAN yang dipakai untuk komunikasi dengan terdakwa terkait bahan sabu yang di beli dari TT M KONAKS yang diambil di depan rumah kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Manyar, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tepatnya di bawah tumpukan genteng bekas tersebut sabu milik terdakwa dan teman terdakwa bernama BUDI KURNIAWAN als IWAN yang kami beli dari seseorang laki laki yang tersimpan di dalam kontak Whatsapp TT M KONAKS seharga Rp 450.000 tepatnya di bawah tumpukan genteng yaitu berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita terdakwa sementara berada di kamar kos terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS "mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450" pada saat itu juga terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping terdakwa "ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening terdakwa untuk pembelian sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdra TT M KONAKS terkait sabu uang terdakwa pesan sehingga sdra BUDI KURNIAWAN pulang meninggalkan kos terdakwa di jalan pulau moyo denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS bahwa bahan yang terdakwa pesan ada di daerah gianyar yaitu di sekitar jalan Ida bagus mantra setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan terdakwa memita kepada TT M KONAKS untuk mengambilnya barang di daerah gianyar sekira jam 8 malam lewat dikarenakan terdakwa masih bekerja dan pada saat itu juga TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa berangkat dari denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik terdakwa menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang terdakwa beli dari TT M KONAKS bersama dengan BUDI KURNIAWAN sesuai dengan maaf serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rmah kosong kemudian

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti kemudian BUDI KURNIAWAN turun dari motor dan terdakwa hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut terdakwa diberhentikan oleh salah satu anggota polres Gianyar “ berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup terdakwa langsung menjawab “ terdakwa mengambil bahan sabu “ sehingga anggota polres gianyar mengambil HP terdakwa dan HP milik budi kurniawan dan melakukan pemeriksaan HP milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan terdakwa mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS , kemudian anggota menanyakan “ dimana bahan sabu “ dan terdakwa jawab “ terdakwa belum ngambil “ kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik terdakwa namun tidak menemukan bahan sabu “ dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “ dimana bahan sabu yang kamu pesan “ dan terdakwa jawab terdakwa belum ngambil “ sehingga terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdr TT M KONAKS tersebut;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahan berupa sabu tersebut terdakwa sudah membayar dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui tranfer dana ke nomor rekening 081236668328 sesuai dengan petunjuk TT M KONAKS, dapat terdakwa jelaskan uang tersebut terdakwa patungan dengan BUDI KURNIAWAN yaitu Rp 300.000 dari uang BUDI KURNIAWAN dan Rp 150.000 dari uang terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di bawan pecahan genteng di depan rumah kosong By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar rencana terdakwa gunakan bersama dengan BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan bahan sabu dari TT M KONAKS sekitar 2 (dua) kali memesan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui TT M KONAKS yaitu pertama pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan harga Rp 450.000 dan bahan terdakwa terima di bawah pohon di sekitar Denpasar terdakwa sudah lupa tempatnya dan yang ke dua terdakwa memesan dengan harga Rp 400.000 yang terdakwa ambil di sekitar bundaran simpang 6 Denpasar dan dapat terdakwa jelaskan bahan sabu yang terdakwa pesan tersebut terdakwa patungan dengan budi kurniawan dan setelah bahan sabu terdakwa terima terdakwa gunakan bersama dengan BUDI KURNIAWAN;

- Bahwa terdakwa tidak kenal TT M KONAKS terdakwa kenal hanya melalui whatsapp tidak pernah bertemu dengan TT M KONAKS dan terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita terdakwa sementara berada di kamar kos terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN di Jalan Pulau moyo Denpasar ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS "mas ini terdakwa ganti ada barang 04 dengan harga 450" pada saat itu juga terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping terdakwa "ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening terdakwa untuk pembelian sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS dan terdakwa mengirimkan bukti tranfer kepada TT M KONAKS kemudian dijawab "ok siap Om" dan terdakwa jawab "jangan dikecewakan lagi" dan dijawab iya om maaf sebelumnya kalo kek gini" ini saya tegur bener 2 dia om, dan terdakwa jawab aku tunggu pokoknya "dan dijawab iya om sama ini juga aku nungguin" dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdra TT M KONAKS terkait sabu yang terdakwa pesan sehingga sdra BUDI KURNIAWAN pulang meninggalkan kos terdakwa di jalan pulau moyo Denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS bahwa bahan yang terdakwa pesan ada di daerah gianyar yaitu di sekitar jalan Ida bagus mantra setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan terdakwa meminta kepada TT M KONAKS untuk mengambilnya barang di daerah gianyar dan sekira pukul

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.25 Wita TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan yaitu berada di bawah pecahan genteng di depan rumah kosong di wiayah gianyar jalan ida bagus mantra dalam foto berisi tanda panah dimana posisi bahan itu berada sehingga terdakwa menjawab “ siap dah tahu mas “ kemudian TT M KONAKS pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng “ info aja ya om nanti klo bingung, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik terdakwa menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang terdakwa beli dari TT M KONAKS bersama dengan BUDI KURNIAWAN sesuai dengan map serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rumah kosong kemudian terdakwa berhenti kemudian BUDI KURNIAWAN turun dari motor dan terdakwa hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut terdakwa diberhentikan oleh salah satu anggota polres gianyar “ berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup terdakwa langsung menjawab “ terdakwa mengambil bahan sabu “sehingga anggota polres gianyar mengambil HP terdakwa dan HP milik BUDI KURNIAWAN dan melakukan pemeriksaan HP milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS , kemudian anggota menanyakan “ dimana bahan sabu “ dan terdakwa jawab “terdakwa belum ngambil “ kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik terdakwa namun tidak menemukan bahan sabu “ dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “ dimana bahan sabu yang kamu pesan “ dan terdakwa jawab terdakwa belum ngambil “sehingga terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdr TT M KONAKS tersebut dan disaksikan oleh masyarakat umum sebanyak 2 orang yang terdakwa tidak tahu namanya setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke polres gianyar bersama dengan BUDI KURNIAWAN;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita terdakwa sementara berada di kamar kos terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN di Jalan Pulau moyo Denpasar ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS “ mas ini terdakwa ganti ada barang 04 dengan harga 450” pada saat itu juga terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping terdakwa “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 08123668328 melalui rekening terdakwa untuk pembelian sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS dan terdakwa mengirimkan bukti tranfer kepada TT M KONAKS kemudian dijawab “ ok siap Om “ dan terdakwa jawab “ jangan dikecewakan lagi “ dan dijawab iya om maaf sebelumnya kalo kek gini” ini saya tegur bener 2 dia om, dan terdakwa jawab aku tunggu pokoknya “ dan dijawab ia om sama ini juga aku nungguin” dan sekitar pukul 03.00 Wita hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 belum ada kabar dari sdra TT M KONAKS terkait sabu yang terdakwa pesan sehingga sdra BUDI KURNIAWAN pulang meninggalkan kos terdakwa di jalan pulau moyo Denpasar dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS bahwa bahan yang terdakwa pesan ada di daerah gianyar yaitu di sekitar jalan Ida bagus mantra setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan terdakwa meminta kepada TT M KONAKS untuk mengambilnya barang di daerah gianyar dan sekira pukul 20.25 Wita TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan yaitu berada di bawah pecahan genteng di depan rumah kosong di wiyah gianyar jalan ida bagus mantra dalam poto berisi tanda panah dimana posisi bahan itu berada sehingga terdakwa menjawab “ siap dah tahu mas “ kemudian TT M KONAKS pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng “ info aja ya om nanti klo bingung, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik terdakwa menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang terdakwa beli dari TT M KONAKS bersama dengan BUDI KURNIAWAN sesuai dengan maap serta foto dan petunjuk yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dan setelah sampai

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lokasi yang dikirimkan oleh TT M KONAKS di pinggir jalan dekat rumah kosong kemudian terdakwa berhenti kemudian BUDI KURNIAWAN turun dari motor dan terdakwa hendak jalan mendekati lokasi bahan sabu tersebut terdakwa diberhentikan oleh salah satu anggota polres gianyar “berhenti kamu buat apa disini malam malam” karena gugup terdakwa langsung menjawab “terdakwa mengambil bahan sabu” sehingga anggota polres gianyar mengabil HP terdakwa dan HP milik BUDI KURNIAWAN dan melakukan pemeriksaan HP milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS , kemudian anggota menayakan “dimana bahan sabu” dan terdakwa jawab “terdakwa belum ngambil” kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap badan dan motor milik terdakwa namun tidak menemukan bahan sabu “dan pada saat itu juga anggota bertanya lagi “dimana bahan sabu yang kamu pesan” dan terdakwa jawab terdakwa belum ngambil “sehingga terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN menuju lokasi dan foto yang dikirimkan oleh TT M KONAKS dengan berjalan kaki yaitu di depan rumah kosong tepatnya di bawah pecahan genteng terdapat bahan sabu dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah , dan pada saat pengambilan bahan sabu tersebut sama dengan gambar dan lokasi yang dikirimkan oleh sdra TT M KONAKS tersebut dan disaksiakn oleh masyaraat umun sebanyak 2 orang yang terdakwa tidak tahu namanya setelah itu terdakwa diajak dan diamankan dipolres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyitaan terhadap barang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414 , 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembat STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) paket di duga sabhu dilakukan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan serta terdakwa disuruh untuk melakukan pemeriksaan urine demi kepentingan pemeriksaan dilabfor Polda Bali;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu semenjak tahun 2018 dan sempat berhenti dan kemudian mulai menggunakan sabu dari tanggal 12 agustus 2023 dan terdakwa sudah 3 kali memesan paket sabhu dengan seseorang yang bernama TT M KONAKS;
- Bahwa yang mendorong terdakwa menggunakan shabu karena terdakwa bekerja sebagai barber (potong rambut) supaya bisa menjalankan pekerjaan, kuat tidak mengantuk;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa pada saat itu rasa mabuk terdakwa menjadi hilang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pada saat menggunakan sabhu yaitu dengan cara butiran sbahu di bakar menggunakan korek api di bagian pipa kaca setelah asap masuk di botol kemudian di isap melalui pipet panjang;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 15 agustus 2023 terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN sementara duduk di kos milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa ditawari sabu oleh TTM KONAKS “ mas ini terdakwa ganti ada barang 04 dengan harga 450” pada saat itu juga terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping terdakwa “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 08123668328 melalui rekening terdakwa untuk pembelian sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS dan terdakwa mengirimkan bukti tranfer kepada TT M KONAKS karena tidak ada kabar sehingga BUDI KURNIAWAN pulang dari kos milik terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS bahwa bahan yang terdakwa pesan ada di daerah gianyar yaitu di sekitar jalan Ida bagus mantra setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS terdakwa sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN melalui whatsapp bahwa bahan yang dipesan berada di daerah gianyar dan dijawab oleh BUDI KURNIAWAN “ gianyar tu jauh banget , 2 jaman dan terdakwa jawab “ Cuma 20 menit kemudian terdakwa mengirimkan lokasi maaf dan gambar tepat akan ditempel sabu tersebut kepada BUDI KURNIAWAN dan say bersama BUDI

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN sepakat untuk mengambil bahan sabu didaerah gianya jam 9 malam lewat;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian di cukup sepi, malam hari dan cuaca cerah, dan penerangan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa tujuan dan niat terdakwa datang ke jalan ida bagus matra yaitu tepatnya terdakwa dilakukan pemeriksaan yaitu untuk mengambil barang berupa tempelan sabhu yang berada di bawah genteng dibungkus dengan tisu putih;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sepeda motor mio soul hitam biru dengan No Pol DK 54 38 ML terdakwa beli dari sorum di daerah Denpasar UD. BALI DARMA MOTOR yaitu motor bekas dengan nama di BPKP motor yaitu I MADE GEDE HARNADI DARMA PRAPTA pada tanggal 11 Mei 2023 dengan harga Rp 6.000.000 (enam Juta) Rupiah sesuai dengan kwitansi jual beli kemudian bukti kepemilikan motor berupa BPKP tersebut terdakwa gunakan untuk jaminan pinjaman atau kredit di Koprasi KSP MAHADANA SARI ARTHA sebanyak Rp 5.000.000 sehingga BPKB motor tersebut masih menjadi jaminan pinjaman di koprasi KSP MAHADANA SARI ARTHA Denpasar;
- Bahwa terdakwa membeli motor di Jalan Pulau moyo Denpasar pada tanggal 11 Mei 2023 sorum UD BALI DHARMA MOTOR dengan harga Rp 6.000.000 dan pada saat itu dibuatkan kwitansi jual beli;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa surat tersebut yang menerangkan bahwa BPKB nomor M.08160709 jenis sepeda motor mio dengan DK 5438 ML atas nama I MADE GEDE HARNADI DARMA PRAPTA yaitu milik terdakwa masih menjadi jaminan kredit terdakwa di koperasi MAHADANA SARI ARTHA sebesar Rp 5.000.000, serta surat jual beli motor mio milik terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan awalnya pada saat terdakwa bersama BUDI KURNIAWAN Alias IWAN berada di kos milik terdakwa di jalan pulau moyo Denpasar terdakwa mendapat WA kontak TTM KONAKS dan terdakwa langsung Menawarkan kepada BUDI KURNIAWAN "ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan , supaya kita gunakan bareng bareng" kemudian BUDI KURNIAWAN menjawab " ia mas terdakwa tranfer uang terdakwa ke rekening mas , setelah itu baru mas tranfer ke rekening TT M Konaks " dan terdakwa jawab " uang terdakwa 150.000 dan uang kamu 300.000 " sehingga pada saat itu terdakwa bersama BUDI KURNIAWAN

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk patungan membeli sabu dari TT M KONAKS yaitu dengan barang 0.4 dengan harga Rp 450.000 sehingga BUDI KURNIAWAN mengimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 melalui rekening DANA 081236668328 dari rekening terdakwa, karena lama menunggu jawaban dari TT M KONAKS tentang konfirmasi bahan sabu yang terdakwa pesan bersama BUDI KURNIAWAN tidak ada kejelasan sehingga BUDI KURNIAWAN pulang meninggalkan kos terdakwa kemudian dan menuju kos milik BUDI KURNIAWAN dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa meneruskan pesan dari TTM KONAKS bahwa sabu yang dipesan atau dibeli dari TT M KONAKS sabu tersebut berada di daerah Gianyar yaitu tepatnya di bawah genteng depan rumah kosong di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Gianyar dan terdakwa meminta kepada BUDI KURNIAWAN untuk mengambil bahan sabu tersebut di gianyar bersama sama dengan BUDI KURNIAWAN dan BUDI KURNIAWAN sempat menyampaikan kepada terdakwa lokasinya gianyar terlalu jauh, bagaimana klo kita upah orang untuk mengambil dengan Rp 100.000 dan terdakwa menyampaikan tidak terlalu jauh hanya 30 menit dari denpasar karena BUDI KURNIAWAN takut barangnya tidak dapat dan uang yang sudah dikirimkan tersebut hilang sehingga terdakwa dan BUDI KURNIAWAN sepakat untuk mengambil bahan sabu tersebut di daerah gianyar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan BUDI KURNIAWAN mengetahui bahwa bahan sabu yang dibeli dari TTM KONAKS tersebut berada di daerah Gianyar yaitu tempatnya di bawah genteng depan rumah kosong di jalan bay pass ida bagus mantra gianyar terdakwa meneruskan tau mengirim Foto lokasi tersimpannya bahan sabu tersebut ke nomor wa milik BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa bersama dengan BUDI KURNIAWAN menuju ke jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Gianyar tersebut dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 23.40 Wita bersama sama dengan bersama dengan BUDI KURNIAWAN di kos milik terdakwa di jalan Pulau Moyo dan barang sabu tersebut terdakwa dapatkan dari TTM KONAKS dengan harga Rp 600.000 yang yang ditempelkan di jalan Teuku Umar Denpasar;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto diberi kode "A".
- 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414.
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembor STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 wita, Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA bertempat di depan rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan, desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang merupakan anggota kepolisian dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Saksi SUHARTONO dan I WAYAN BRENA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tujuh belas) gram sehingga beratnya

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selember STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebalı Dawan Klungkung milik GUNAWAN yang digunaka untuk mengambil tempelan sabu bersama dengan BUDI KURNIAWAN di bawah genteng depan rumah kosong di jalan Bay Pass ida bagus mantara banjar ranggan desa ketewel Kecamatan sukawati Kab Gianyar 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik BUDI KURNIAWAN yang digunakan untuk komunikasi dengan GUNAWAN dan mengirimkan uang kepada gunawan untuk membeli sabu ;

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6575/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023 tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6575/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN positif mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **6576/2023/NF** milik terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN Negatif mengandung sediaan Narkotika/ Psikotropika;

3. Bahwa 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tuju belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan , Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut milik GUNAWAN als WAWAN dan BUDI

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN als IWAN patungan berdua yang dipesan melalui TT M KONAKS dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di trafer TT M KONAKS mengirimkan peta atau gambar melalui tempelan di lokasi tersebut;

4. Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 Wita sementara berada di kamar kos bersama dengan BUDI KURNIAWAN Alias IWAN ada pesan masuk dari kontak whatsapp TT M KONAKS “ mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450” pada saat itu juga GUNAWAN als WAWAN sampaikan kepada BUDI KURNIAWAN Alias IWAN yang berada di samping “ ini ada barang 04 sebagai ganti bagaimana kita patungan sehingga BUDI KURNIAWAN alias IWAN menyanggupi dan langsung mengirimkan uang kepada GUNAWAN als WAWAN melalui rekening BCA 4921282766 sebesar Rp 300.000 setelah uang dari BUDI KURNIAWAN masuk ke rekening GUNAWAN als WAWAN dan GUNAWAN als WAWAN langsung mengirimkan uang kepada TT M KONAKS sebesar Rp 450.000 ke nomor rekening DANA 081236668328 melalui rekening GUNAWAN als WAWAN untuk pembelian sabu pada saat itu juga TT M KONAKS mengirimkan peta dan foto lokasi bahan sabu yang disimpan sesuai petunjuk yaitu berada di wilayah gianyar tepatnya di depan rumah kosong jalan ida bagus mantra gianyar melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 21.00 Wita GUNAWAN als WAWAN berangkat dari denpasar bersama dengan BUDI KURNIAWAN menggunakan sepeda motor mio sol milik GUNAWAN als WAWAN menuju daerah gianyar dengan tujuan mengambil bahan sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS ;

5. Bahwa setelah GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN menjelaskan bahwa ia membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama TT M KONAKS , petugas sempat menanyai keberadaan dari TT M KONAKS kepada PUTU ARI ADI , dari penjelasan GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN bahwa TT M KONAKS tersebut berada di wilayah denpasar namun GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN tidak tahu dimana tempatnya tersebut dan mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari TT M KONAKS tersebut, dari penjelasan tersebut petugas belum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait seseorang yang bernama TT M KONAKS karena minim identitas, selain itu petugas juga telah mencoba menghubungi nomor telfon dari TT M KONAKS yang berada di 1(satu) unit Handphone GUNAWAN als WAWAN tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif, , dari hal tersebut petugas belum dapat melakukan penangkapan kepada seseorang yang bernama TT M KONAKS;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barangsiapa” (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan GUNAWAN ALIAS WAWAN ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”. Menurut doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu maka makna frasa “tanpa hak” dalam unsur pasal ini akan berpedoman pada pendapat doktrin tersebut. Selanjutnya pengertian

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari delik ini yaitu unsur ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Menawarkan untuk dijual” adalah proses atau cara mengalihkan hak milik. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menjadi Perantara dalam jual beli” dapat diartikan menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli. “Menukar” dapat diartikan memindahkan suatu benda, atau mengganti suatu benda. “Menyerahkan” dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu dan “Menerima” dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 wita, terdakwa dan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar kos milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdapat pesan masuk ke kontak whatsapp milik terdakwa dari kontak whatsapp bernama TT M KONAKS (DPO) yang berisi **“mas ini saya ganti**

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang 04 dengan harga 450” kemudian pada saat itu juga terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN yang berada di samping terdakwa dengan mengatakan **“ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan, supaya kita gunakan bareng bareng”** lalu Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN **menyanggupi** dengan menjawab **“ia mas saya transfer uang saya ke rekening mas, setelah itu baru mas transfer ke rekening TT M KONAKS”** kemudian terdakwa menjawab **“uang saya 150.000 dan uang kamu 300.000”**, sehingga terdakwa bersama Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN **sepakat untuk patungan** membeli sabu dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN langsung mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4921282766 milik terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah uang dari Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada TT M KONAKS (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328 melalui rekening terdakwa, dengan tujuan untuk **membeli** sabu yang terdakwa pesan dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian terdakwa mengirimkan bukti tranfer tersebut melalui pesan whatsapp kepada TT M KONAKS (DPO), dan TT M KONAKS (DPO) menjawab **“Ok siap om”**. Dan sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendapat kabar dari TT M KONAKS (DPO) bahwa bahan sabu yang terdakwa pesan ada di sekitar Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS (DPO) terdakwa memberitahukan kepada Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN melalui pesan whatsapp bahwa bahan sabu yang dipesan berada di daerah Gianyar. Sekira pukul 20.25 wita TT M KONAKS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp berisikan peta dan foto lokasi bahan sabu yaitu berada di bawah pecahan genteng di Depan Rumah Kosong di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang didalam foto tersebut berisi tanda panah sebagai petunjuk posisi bahan sabu tersebut berada, kemudian terdakwa menjawab **“Siap da tau mas”** lalu TT M KONAKS (DPO) menjawab **“pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng, info aja ya om nanti klo bingung”** ;

2. Bahwa 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukkan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma Lima enam)

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol Koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma Tiga sembilan) gram netto yaang berada di bawah genteng depan rumah kosong di jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Ranggan , Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut milik GUNAWAN als WAWAN dan BUDI KURNIAWAN als IWAN patungan berdua yang dipesan melalui TT M KONAKS dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di trafer TT M KONAKS mengirimkan peta atau gambar melalui tempelan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023 terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6575/2023/NF** dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **6576/2023/NF** milik Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan pembelian sekalian sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu. Di mana Narkotika jenis shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur membeli dan perantara dalam jual beli telah ada dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lalu apakah dalam proses membeli ataupun sebagai perantara dalam jual beli tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum? Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata pembelian Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa bersama-sama saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagiannya lagi diserahkan kepada temannya yang memesan melalui Terdakwa ataupun saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa selaku pembeli maupun perantara dalam proses jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa memiliki kewenangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan seluruh anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang “turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Bahwa perbuatan Terdakwa GUNAWAN ALIAS WAWAN dilakukan secara bersama – sama dengan Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam membeli Narkotika jenis sabu dari TT M KONAKS (DPO) dengan cara patungan sejumlah uang yaitu uang Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian setelah terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328, sehingga mereka

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua bersepakat dengan kesadaran kehendak secara bersama-sama untuk membeli Narkotika berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian uraian kontruksi fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis shabu dilakukan bersama-sama dengan saksi BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, dengan demikian sub unsur turut serta telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A".1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414.1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard axis nomor 083813032545 haruslah dirampas untuk dimusnahkan pula karena dipakai untuk melakukan tindak pidana atau pun memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selember STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Paksebali Dawan Klungkung, benar dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Sabu tersebut, oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Als. Wawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gunawan Als. Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukkan dalam plastik bening dengan berat 0.56 (nol koma lima enam) Gram Bruto dikurangi dengan berat 1 Plastik Klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A".

- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414.

- 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selembor STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikri Abdul Kornain., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)